

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang paling komplit, dari semua pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan manusia sudah tercantum dalam agama Islam yang diterangkan baik di dalam Al-qur'an ataupun Hadits. Sehingga Agama Islam merupakan agama yang paling komplit tentang semua urusan yang ada di Bumi ini. Baik itu membahas tentang masalah Tauhid, Akhlaq, dan masalah Ekonomi.

Bicara masalah ekonomi dunia perkembangannya sungguh sangat pesat, terutama masalah ekonomi syariah, salah satunya di Indonesia, yang telah banyak berdiri lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah. Indonesia merupakan negara yang bisa dikatakan salah satu negara yang paling luas di Asia Tenggara dan merupakan negara yang termasuk mayoritas beragama Islam. Sehingga diterapkannya tentang ekonomi yang menggunakan sistem syariah itu perlu dan baik buat negara ini, selain masyarakatnya yang rata-rata menganut agama Islam, perlu juga mengetahui tentang ekonomi yang menggunakan sistem syariah (ekonomi Islam).

Bicara masalah ekonomi Islam, Indonesia tidak ketinggalan juga untuk mendirikan Bank Islam pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus Tahun 1990 menyelenggarakan lokarya Bunga Bank dan

Perbankan. Hasil lokarya tersebut ada pembahasan lanjutan yang lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus Tahun 1990, yang mana hasil musyawarah tersebut menghasilkan bahwa diadakan kelompok kerja untuk mendirikan Bank yang berbasis syariah, yang mana kelompok yang dibentuk MUI tersebut bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang bersangkutan.¹

Perbankan Syariah makin berkembang di era reformasi, dengan di setujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang tersebut bahwa diatur dengan jelas dan rinci jenis-jenis usaha yang dioperasikan dan diterapkan oleh Bank Syariah Dan juga Undang-Undang tersebut juga memberi arahan kepada Bank yang berbasis konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi total untuk menjadi Bank Syariah.²

Dengan pernyataan dari undang-undang tersebut, maka secara perlahan-lahan bermunculan bank-bank yang menggunakan sistem syariah seperti, Bank Mandiri Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, namun juga ada lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Bicara masalah lembaga keuangan syariah bisa dikatakan tambah berkembang, karena

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Perkembangan Bank Syariah Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 26.

lembaga keuangan syariah bukan hanya berada di kota-kota tapi melainkan sekarang telah sampai disetiap kecamatan khususnya di Negara Indonesia.

Setelah lembaga keuangan syariah makin berkembang, dan juga semakin terkenal lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dalam penerapannya menggunakan sistem bagi hasil. Ada juga lembaga keuangan syariah yang non bank, seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, dan Asuransi Syariah. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non bank yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok masyarakat Swadaya Masyarakat (KSM). Penerapan operasional adalah penghimpunan, penyaluran, dan jasa. Dari kesekian layanan operasional yang umum dilakukan adalah penyaluran dana. Penyaluran salah satunya adalah produk pembiayaan, dalam produk pembiayaan menggunakan akad, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Rahn*, serta *Bai' bit'saman A'jil* (BBA). Dalam penerapannya secara umum yaitu, lembaga menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha.

Dalam mengelola usahanya, terkadang banyak hambatan bagi nasabah untuk mengembangkan usahanya, sehingga nasabah untuk mengembalikan dana pinjaman kepada lembaga sedikit mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Untuk mengatasi permasalahan yang seperti itu, apa yang harus dilakukan pihak lembaga dan nasabah untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengembalian dana pinjaman kepada lembaga.

Dalam ajaran hukum Islam cara menyelesaikan suatu permasalahan ada tiga yaitu: perdamaian (*As-shulhu*) yaitu dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan kata *As-shulhu*, secara harfiah mengandung makna atau arti memutuskan dan menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa.³ Atau bisa diselesaikan dengan Arbitrase (*Tahkim*) yaitu Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah "*Tahkim*". Tahkim berasal dari kata '*Hakkama*'. Secara etimologis, *Tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁴ Serta bisa diselesaikan dengan Peradilan (*Al-Qadha*) yaitu Menurut arti bahasa *Al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan, menurut istilah berarti *menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan mengikat*. Adapun wewenang yang dimiliki lembaga ini adalah menyelesaikan perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *Al ahwal asy-syakhsyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga).⁵

BMT Mawaddah merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, adapun produk yang ada di BMT Mawaddah ada produk Pembiayaan dan Tabungan. Dalam produk pembiayaan BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya menggunakan Akad *Rahn*, *mudharabah*, dan *Bai' bit'saman A'jil* (BBA).

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 191.

⁴ *Ibid*, hlm. 197.

⁵ *Ibid*, hlm. 208.

Dalam produk Tabungan ada dua macam tabungan seperti: tabungan umum dan Tabungan berjangka/deposito. Dari beberapa produk tersebut, produk pembiayaan yang menggunakan akad *Rahn* yang lebih mendominasi di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya, Sehingga sangat mungkin permasalahan antara nasabah dan lembaga itu pasti ada.

Adapun dalam teknis penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di BMT Mawddah Cabang Sokobanah Daya yaitu diselesaikan dengan internal yang melalui cara musyawarah. Sehingga penulis akan meneliti kesesuaian penyelesaian sengketa pada pembiayaan rahn di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya dengan hukum Islam.

Dari beberapa uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Rahn Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya).**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan lebih mengarah maka penulis menyajikan dua rumusan masalah,

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pada pembiayaan rahn di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan rahn di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan utama dan kegunaan penelitian ini yang akan di lakukan oleh penulis adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembiayaan rahn di BMT Mawaddah Cabang Sokobnah Daya.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan rahn di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya.
2. Kegunaan penelitian

- a. Penulis

Penelitian diharapkan bemanfaat bagi penulis dalam meningkatkan pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah, yang diterapkan di suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan rahn di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya Menurut hukum Islam.

- b. Lembaga atau Perusahaan

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi dan menguntungkan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan perkembangan

khususnya dalam permasalahan cara menyelesaikan sengketa di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya.

c. Universitas

Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk dijadikan sebagai tambahan berupa referensi karya ilmiah yang dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan, serta dijadikan sebagai tambahan untuk dijadikan informasi-informasi khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang disesuaikan dengan hukum Islam, serta menciptakan lulusan sarjana Hukum Bisnis Syariah yang siap pakai dan handal dalam bidangnya.

d. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sengketa menurut hukum Islam.

D. Tinjauan pustaka

Adapun objek yang menjadi bahan penelitian skripsi ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field search*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang saya angkat yaitu: “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Rahn Menurut

Hukum Islam” karena belum ada penulis yang melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan rahn menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menghimpun dari beberapa sumber buku dan karya ilmiah lain untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, untuk itu penulis menjelaskan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi karya Rijal Dhomiri “Aplikasi Akad Rahn dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan”.

Skripsi ini menjelaskan bahwa dengan adanya jaminan merupakan pencegahan risiko kerugian BMT sehingga akad rahn dijadikan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah sengketa.⁶

Skripsi karya Indra Nuryanti ”Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, bank menerapkan faktor kehati-hatian (*Ikhtiyat*). mengingat bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur

⁶ Rijal Dhomiri, *Aplikasi Akad Rahn Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan* (Skripsi, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas trunojoyo Madura, Tahun 2015).

mengandung resiko tidak terbayar. Hal ini terlihat pada pra akad pembiayaan, akad pembiayaan dan waktu pembiayaan.⁷

Skripsi karya Mustika Ayu “Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara hasil mufakat dan pindah ke akad lain yaitu akad rahn tasjily.⁸

Adapun yang membedakan dari ketiga karya ilmiah di atas adalah, penulis lebih fokus kepada penyelesaian sengketa pada pembiayaan rahn menurut hukum Islam.

E. Kerangka teoritik

1. Teknis Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

a. Perdamaian (*As-shulhu*)

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan kata *As-shulhu*, secara harfiah mengandung makna atau arti memutuskan dan menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa.⁹

Dalam Syariat Islam orang yang melakukan suatu perdamaian itu dikatakan dalam istilah *Mushalih*, sedangkan persoalan atau permasalahan dikatakan dalam istilah *Mushalih'anh*, dan perbuatan yang dilakukan

⁷ Indra Nuryanti, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Mandiri Syariah* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Tahun 2013).

⁸ Mustika Ayu, *Penyelesaian sengketa akad murabahah pada lembaga keuangan syariah non bank* (Skripsi, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Tahun , 2015).

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 191.

oleh salah satu pihak yang ingin mengakhiri suatu persoalan itu dikatakan dengan istilah *Mushalih 'alaihi* atau disebut juga *Badalush shulh*.¹⁰

Penyelesaian sengketa secara damai (*As-shulhu*) ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-hujurat Ayat 9 yang artinya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS.Al-Hujarat:9).¹¹

1) Rukun dan Syarat Perdamaian

Adapun yang menjadi rukun perjanjian perdamaian adalah berikut

ini:

- a) Adanya Ijab
- b) Adanya Kabul

¹⁰ *Ibid.*, 191.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hlm. 412.

c) Adanya Lafal

Ketiga rukun tersebut sangat penting apabila digunakan untuk melakukan suatu perjanjian khususnya jalur perdamaian, sebab apabila tidak ada ketiga rukun itu yaitu, Ijab, Kabul, dan Lafal secara formal maka tidak bisa diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan berikut ini:

Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian), harus lah orang yang cakap bertindak menurut hukum, orang yang telah dewasa, orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut.

Menyangkut objek perdamaian, haruslah berbentuk harta, dan dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang pada ahirnya melahirkan pertikaian yang baru terhadap objek yang sama.

Menyangkut persoalan yang boleh didamaikan, pertikaian itu berbentuk harta yang dapat dinilai, pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya menyangkut persoalan-persoalan muamalah.

2) Pelaksanaan Perdamaian

Pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa. Tempat dan waktu pelaksanaan tersebut dapat klasifikasikan sebagai berikut ini:

- a) Perdamaian di luar sidang pengadilan
- b) Melalui sidang pengadilan

3) Pembatalan perdamaian

Perjanjian perdamaian tersebut masih mungkin untuk dibatalkan, yaitu apabila:

- a) Telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subjeknya(orangnya)
- b) Telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.¹²

2. Pembiayaan Rahn (Pegadaian Syariah)

Pembiayaan rahn yang dimaksud adalah sama halnya dengan pegadaian Syariah.

Adapun menurut M. Nur Rianto, dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang menyalurkan dana dengan sistem pinjaman dengan menggunakan jaminan yang bisa bergerak. Dalam

¹²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.....* , hlm. 191-196

implementasinya pagadaian syariah mempunyai ciri tersendiri dalam teknik transaksinya, dan pendanaannya.¹³

Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksinya pada dasarnya menggunakan dua akad yaitu:

a. Akad *rahn*.

Rahn adalah menahan harta milik orang lain atau peminjam untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima oleh peminjam, pihak penahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak untuk dijadikan jaminan atas utang peminjam (nasabah).

b. Akad *ijarah*.

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian menarik sewa atas penyimpanan barang yang dimiliki nasabah yang telah melakukan akad.

Dalam kerangka teoritik ini tidak dijelaskan secara jelas dan rinci, maka sehubungan dengan penjelasan yang berkaitan dengan yang ada di kerangka teoritik ini, akan dijelaskan di bab II.

¹³M.Nur Rianto, *Lembaga keuangan syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 292.

F. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I : pada bab ini Menjelaskan berupa unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

BAB II : Pada bab ini penulis akan menjelaskan teknik penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, dan juga pengertian pembiayaan rahn.

BAB III: Pada bab ini menjelaskan berupa analisis metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengambilan data dan analisa data.

BAB IV : Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian penyelesaian sengketa pembiayaan rahn di BMT Mawaddah Cabang Sokobanah Daya yang ditinjau sesuai menurut hukum Islam.

BAB V : Merupakan bab yang terakhir dari karya ilmiah ini yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.